SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dalam pelayanan bagi warga masyarakat tiyuh, diperlukan aparatur tiyuh yang profesional, dan berintegritas;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas aparatur tiyuh dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan tiyuh dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh, perlu ditegaskan dengan melakukan beberapa perbaikan terhadap tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh yang telah dijalankan;

c. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 98);
4. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT TIYUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf j dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perangkat Tiyuh diangkat oleh Kepalo Tiyuh dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
   d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
   e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
   f. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
   g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
   h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dibuktikan dengan surat pernyataan;
   i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang berwajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

j. dihapus;
k. dihapus;
l. tidak menjadi Tim Seleksi;
m. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Tiyuh; dan
n. tidak sedang menjadi anggota BPT.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai perangkat Tiyuh selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, dan apabila terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Tiyuh yang bersangkutan dibebastugaskan untuk sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Tiyuh tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Tiyuh dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf i dan huruf j dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e. fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
h. surat keterangan catatan kepolisian;
i. dihapus;
j. dihapus;
k. surat pernyataan tidak menjadi Tim Seleksi bermaterai cukup;
l. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota BPT bermaterai cukup;
m. surat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya bagi Pegawai Negeri Sipil;
n. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan di Pemerintah Tiyuh yang dilegalisasi oleh Kepalo Tiyuh atau surat keterangan pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan Tiyuh dari pejabat yang berwenang; dan
o. surat permohonan menjadi Perangkat Tiyuh yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Seleksi bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Ujian yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

3. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Ketentuan mengenai tata tertib penjaringan dan penyaringan calon perangkat tiyuh diatur dengan Peraturan Kepalo Tiyuh.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009